



PUTUSAN

Nomor : 195/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

NEHEGO GIAWA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Bertempat tinggal di Desa Lalimanawa, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. RUBEN SANDI YOGA UTAMA PANGGABEAN,
S.H.,M.H. ;-----

2. NICHOLAS SUTRISMAN, S.H.,M.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office “

NICHOLAS SUTRISMAN, S.H.,M.H. & ASSOCIATES “

Beralamat di Jalan Sekip, Gg. Surapati No. 1, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 Juni 2019**, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

BUPATI NIAS SELATAN ; Berkedudukan di Jalan Arah Sorake km. 5 Desa

Bawonahono, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias

Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AMSARNO S. SARUMAHA, S.H ;** -----
2. **ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H ;** -----
3. **MARINUS SARUMAHA, S.H ;** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, Berkantor di
Jalan Arah Sorake km. 5 Desa Bawonahono,
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181/10503/HK/
2019, tertanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor : 195/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **26 Juni 2019**,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor : 195/Pen.PPJS/2019/PTUN-MDN** tanggal **26 Juni 2019**,
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang
membantu Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **Nomor : 195/PEN.PP/2019/PTUN-MDN** tanggal **26 Juni**
2019 tentang **Pemeriksaan Persiapan ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **Nomor : 195/PEN.HS/2019/PTUN-MDN** tanggal **25 Juli**
2019 tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama ;**

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 195/G/2019/**

PTUN-MDN, tertanggal **25 Juni 2019** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **26 Juni 2019** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **25 Juli 2019** ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **25 Juni 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **26 Juni 2019**, dengan Register Perkara **Nomor : 195/G/2019/ PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **25 Juli 2019**, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n .Nehego Giawa, A.MD., Nip.19651129 200502 1 001 Tanggal 28 Desember 2018 ;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :



a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :

- **Bersifat Konkret**, Karena yang disebutkan dalam surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;
- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

b. Tergugat adalah badan atau jabatan tata usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

2. Bahwa oleh karena Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini :

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

" Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan



gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”.

Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 28 Desember 2018. menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dari keluarga Penggugat (Penggugat adalah tulang punggung dalam keluarga Penggugat) yang masih memiliki tanggungan hidup sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:

a. Istri Penggugat :

Oliria Gulo, Perempuan, lahir di Sifaoroasi pada tanggal 29 Oktober 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

b. Anak Kandung Penggugat :

- **Nibenia Linda Rahmani Giawa**, Perempuan, lahir di Lalimanawa pada tanggal 15 September 1994 ;
- **Arif Hidayat Giawa**, Laki-laki, lahir di Lalimanawa pada tanggal 3 Desember 1996, sedang mengikuti Pendidikan di Universitas Prima Indonesia Medan ;
- **Well Friend Giawa**, Laki-laki, lahir di Lalimanawa pada tanggal 01 Maret 1999, sedang mengikuti Pendidikan di Universitas Prima Indonesia Medan ;



- **Nirmala Giawa**, Perempuan, lahir di Lalimanawa pada tanggal 12 Januari 2002, sedang mengikuti Pendidikan di SMA Negeri 2 Huruna Kabupaten Nias Selatan ;

2. Bahwa istri dan anak-anak dari Penggugat tidak memiliki kesalahan apapun sehingga tidak patut dan tidak layak turut mendapatkan akibat dari pemberhentian Penggugat selaku pegawai negeri Sipil (PNS) ;

3. Bahwa selain itu, Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol Penata Tk-I/III d pada Kantor Camat Huruna Kabupaten Nias Selatan. Padahal, Penggugat telah mengabdikan selama bertahun-tahun atau tepatnya 26 Mei 2005 ;

Bahwa oleh karena itu maka Gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Penggugat baru mengetahui KTUN Objek sengketa aquo pada tanggal 22 Januari 2019, ketika Penggugat menerima surat tersebut melalui keluarga dari Penggugat , bukan dari Tergugat langsung ;
2. Bahwa setelah menerima Surat KTUN dari Tergugat, Penggugat **telah mengajukan Surat keberatan dan permohonan secara tertulis kepada Tergugat untuk mencabut** surat dimaksud (tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 25 Februari 2019). Namun, **Tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ;**
3. Penggugat Telah mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan kepegawaian, tetapi tidak mendapatkan tanggapan ;
4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan atas terbitnya KTUN oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia (tanggal 10 Febuari 2019) ;
 - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (tanggal 10 Febuari 2019) ;
5. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan keberatan atas terbitnya KTUN oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara aquo kepada :
- Gubernur Provinsi Sumatera Utara (tanggal 25 Febuari 2019) ;
 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara (tanggal 25 Febuari 2019) ;
 - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan (tanggal 11 Febuari 2019) ;

Namun, Penggugat tidak juga mendapatkan tanggapan apapun ;

6. Penggugat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengajukan gugatan pembatalan KTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Febuari 2019 dengan No.Register.38/G/2019/PTUN-Mdn , dimana atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membuat penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
- 1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
 - 2) Memerintahkan panitera memberitahukan amar penetapan ini kepada pihak yang tidak hadir ;
 - 3) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.253.900,- (Dua Ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ;
7. Setelah mempelajari Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.Register 38/PEN-DIS/2019/PTUN-Mdn, Penggugat

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



menindaklanjuti dengan mengajukan keberatan ke badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan kepada tergugat. Namun, sampai dengan gugatan ini kembali diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penggugat tidak mendapatkan jawaban apapun dari badan pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas keberatan penggugat terhadap objek KTUN aquo ataupun dari Tergugat ;

Sehingga, Penggugat kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara aquo ;

V. Dasar dan alasan Gugatan :

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan SK Bupati Nias Selatan Nomor 821.12/055/K/2005 tanggal 26 Mei 2005. Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2005, bertugas awalnya pada Kantor Pemerintah kabupaten Nias Selatan ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor: 812.12/124/K/2006 tanggal 1 April 2006. Terhitung mulai tanggal 01 April 2006 dengan Pangkat Pengatur (II/c) Unit Kerja SMP Negeri 5 Lolowa'u Kabupaten Nias Selatan ;
3. Bahwa setelah itu, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil menempati beberapa posisi jabatan yaitu antara lain :
 - a. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor 824.3/0139/BKD/2010 tanggal 19 Januari 2010. Terhitung mulai tanggal 20 Januari 2010, dengan Pangkat Penata Muda (III/a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Plt. Kepala Sekolah, Unit Kerja SMP Negeri 5 Satu
Atap Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan ;

- b. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor 824.3/5915/BKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011. Terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2011, dengan Pangkat Penata Muda (III/a) dalam Jabatan Kepala Sekolah, Unit Kerja SMP Negeri 7 Lolomatua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan ;
- c. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor 842 tahun 2015 tanggal 29 September 2015. Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2015, dengan Pangkat Penata Tk I (III/d) dalam Jabatan Guru Muda, Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ;
- d. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_599 tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017. Terhitung mulai tanggal 14 Desember 2017, dengan Pangkat Penata Tingkat I (III/d) dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Unit Kerja Kantor Camat Huruna Kabupaten Nias Selatan ;
4. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan oleh Tergugat, terakhir menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan SK Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_599 tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017. Terhitung mulai tanggal 14 Desember 2017, dengan Pangkat Penata Tingkat I (III/d) dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Unit Kerja Kantor Camat Huruna Kabupaten Nias Selatan ;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



5. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 28 Desember 2018. Dengan alasan karena telah diPidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN a.n Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
 - Menyatakan terdakwa **NEHEGO GIAWA, A.Md Als. Ama Nibe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
 - Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan
Pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

- Menjatuhkan Pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 256.636.393,44 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diPidana dengan Pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Dan seterusnya ;

7. Bahwa dengan adanya Putusan Pidana tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 21 April 2016 ;

Dan Secara Jelas dan terang benderang, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN tersebut, **Penggugat tidak melakukan tindak Pidana dimaksud secara berencana ;**

8. Bahwa kemudian kurang lebih 32 (Tiga Puluh Dua) bulan setelah itu tepatnya pada tanggal 28 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;

Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara aquo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

A. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

9. Bahwa KTUN Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan ;

a. Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;

d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana ;

b. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila” ;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;

b. Pidana dengan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana umum ;

Dan seterusnya ;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan berlaku **sejak tanggal 1 Januari 2019**, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2018 sehingga **KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan pasal 252 peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) ;**
12. Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 28 Desember 2018 dan berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 21 April 2016 **(±32 Bulan Sebelum Objek Sengketa diterbitkan Tergugat) ;**

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 21 April 2016. Maka, **KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;**

14. Bahwa jika tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak Putusan Pidana aquo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada tanggal 30 April 2016) bukan tanggal 28 Desember 2018 (32 bulan setelahnya), sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

B. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Asas Nebis in Idem.

15. Bahwa Penggugat telah dihukum atas perbuatannya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 april 2016) ;

16. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 April 2016) telah mengadili penggugat sebagai terdakwa dengan memperhatikan dan menimbang seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang dijadikan dasar penerbitan KTUN Objek Sengketa) ;



Sehingga, atas perbuatannya majelis hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 April 2016) Hanya memberikan hukuman pidana penjara dan denda kepada penggugat, tidak ada menghukum memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

17. Bahwa mengingat asas nebis in idem, dimana seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim ;
18. Bahwa jika tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat tidak menetapkan Keputusan pemberhentian penggugat sebagaimana objek sengketa KTUN, mengingat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 April 2016) tidak ada mencantumkan amarnya memberhentikan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil ;
19. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa KTUN yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan asas Nebis In Idem ;

C. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

20. Bahwa pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 berbunyi :

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.”

21. Bahwa apabila memperhatikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n .Nehego Giawa, A.MD., Nip.19651129 200502 1 001, tergugat memberhentikan penggugat mulai tanggal 1 januari 2019 (**4 Hari setelah ditetapkan**) ;

22. Bahwa oleh karena itu Objek Sengketa KTUN bertentangan dengan pasal 57 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 ;

D. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

23. Bahwa pasal 62 ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik ;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan **kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja** sejak ditetapkan ;

24. Bahwa mengingat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n .Nehego Giawa, A.MD., Nip.19651129 200502 1 001 diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2019, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 22 januari 2019 melalui keluarga penggugat (diserahkan setelah 25 Hari ditetapkan) ;

Maka, jelas dan terang benderang tergugat menyampaikan objek sengketa KTUN bertentangan dengan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 ;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat 1

Undang-Undang No.30 Tahun 2014.

25. Bahwa pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 berbunyi :

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan ;

26. Bahwa memperhatikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan A.n .Nehego Giawa, A.MD., Nip.19651129 200502 1 001 diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2019, jelas dan terang benderang tidak ada mencantumkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan ;

27. Bahwa hal tersebut semakin jelas, dimana tergugat tidak ada mencantumkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 April 2016) menjadi dasar penetapan Keputusan ;

28. Bahwa diperkirakan tergugat menerbitkan objek sengketa KTUN tanpa membaca ataupun memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 April 2016) ;



Maka, jelas dan terang benderang tergugat menyampaikan objek sengketa KTUN bertentangan dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 ;

F. KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

29. Bahwa pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

e. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

f. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;

g. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;

h. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan dengan berencana ;

30. Bahwa mengacu kepada pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara jelas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 April 2016), Tidak ada mencantumkan dalam amar putusannya memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri sipil ;

31. Bahwa penggugat telah menjalankan seluruh amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN



Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 April 2016), Termasuk kerugian negara dan denda yang dicantumkan dalam amar putusan ;

32. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe (telah berkekuatan hukum tetap tanggal 21 April 2016), Tidak ada mencantumkan dalam amar putusannya memberhentikan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga objek sengketa KTUN bertentangan dengan bunyi pasal 87 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

G. Identitas dan jabatan Penggugat dalam KTUN objek sengketa aquo berbeda dengan Identitas dan jabatan Penggugat;

33. Bahwa di objek sengketa KTUN yang diterbitkan tergugat halaman 2 mencantumkan :

Nama : Nehego Giawa, A.Md.
NIP : 19651129 200502 1 001.
Tempat / Tanggal lahir : Nias, 29 November 1965.
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tkt I / III.d
Jabatan : Guru Muda.
Unit Kerja : SMP Negeri 3 Huruna.
Instansi : Kabupaten Nias Selatan

34. Bahwa yang tercantum dalam objek Sengketa KTUN tidak sesuai dengan identitas dan jabatan penggugat pada saat penggugat menerima objek sengketa KTUN dari tergugat, dimana yang benar adalah :

Nama : Nehego Giawa, A.Md.
NIP : 19651129 200502 1 001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal lahir : **Lalimanawa**, 29 Nopember 1965.
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tkt I / III.d
Jabatan : **Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.**
Unit Kerja : **Kantor Camat Huruna.**
Instansi : Kabupaten Nias Selatan

35. Bahwa kekeliruan tergugat mencantumkan dalam objek Sengketa KTUN tidak sesuai dengan identitas dan jabatan Penggugat pada saat Penggugat menerima objek sengketa KTUN dari Tergugat, mengakibatkan objek sengketa KTUN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara aquo Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ;

36. Bahwa penerbitan KTUN dari Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :

- **Asas kecermatan** yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf d) ;

KTUN objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan karena diterbitkannya tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, hal tersebut terlihat dalam objek sengketa tidak tercantum No.Register Putusan Pengadilan yang dialami Penggugat ;

- **Asas kepastian hukum** : yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf a); dan ;

KTUN objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan undang-undang administrasi pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa a quo ;

37. Bahwa karena Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya diduga Keputusan tersebut di ambil secara tidak cermat dan tidak memerhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut diterbitkan ;

38. Bahwa Selain penggugat keberatan dengan penerbitan Objek Sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Penggugat juga keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Kantor Regional VI telah menerbitkan surat No.133/KR.VI/BKN/V/2019 tanggal 10



Mei 2019 Perihal pemberitahuan mengenai pengaktifan PNS dari pemberhentian sementara. Yang pada intinya menegaskan “PNS yang telah selesai menjalani Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidana yang dilakukan tidak dengan berencana atau PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diaktifkan kembali oleh pejabat pembina kepegawaian apabila tersedia lowongan jabatan” ;

- b. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 21 April 2016 tersebut, tidak ada memerintahkan tergugat memberhentikan Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe selaku Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 21 April 2016 tersebut, Penggugat hanya dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan (dibawah 2 Tahun) ;
- d. Setelah Penggugat Menjalani Hukuman sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 21 April 2016 tersebut, Penggugat Tetap Bekerja Dan Mengabdikan Pada Pemerintahan Kabupaten Nias selatan ;



e. Penggugat memiliki 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup/biaya bersekolah, yang patutnya menjadi pertimbangan untuk tidak memberhentikan penggugat selaku pegawai negeri sipil ;

Mengingat, 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur dari penggugat tidak memiliki kesalahan apapun dalam perkara Pidana yang dialami oleh Penggugat. Sehingga tidak patut dan tidak layak turut mendapatkan akibat kejadian perkara Pidana yang dialami Penggugat

f. Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil memiliki prestasi yang baik ;

g. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN Nehego Giawa, A.Md Als. Ama Nibe tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung tanggal 21 April 2016 tersebut, secara jelas dan terang benderang penggugat tidak ada terbukti melakukan tindak Pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri ataupun berencana melainkan dikarenakan kelalaian sehingga menguntungkan pihak lain (kesalahan administrasi Penggugat akibat kelalaian penggugat tidak melakukan pengawasan) ;

h. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nehego Giawa, A.Md. NIP.19651129 200502 1 001 diterbitkan dengan tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



- i. Tergugat selaku pejabat TUN yang menerbitkan Objek sengketa tidak pernah menanggapi keberatan yang disampaikan berulang kali oleh penggugat secara tertulis ;

39. Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN serta mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan keluarga penggugat. Maka, sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat **membatalkan KTUN Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa a quo dan mengembalikan dan Merehabilitasi kedudukan serta hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;**

VI. Petitum :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Maka, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq.Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Nehego Giawa, A.Md. NIP.19651129 200502 1 001 Tanggal 28 Desember 2018 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak



Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n
Nehego Giawa, A.Md. NIP.19651129 200502 1 001 Tanggal 28
Desember 2018 ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan Merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara tegas kecuali diakui kebenarannya ;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, a.n. Nehego Giawa, A.Md Nip. 19651129 200502 1 001 yang di jadikan Objek Gugatan oleh Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 2 adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah



diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan ;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, a.n. Nehego Giawa, A.Md Nip. 19651129 200502 1 001, setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran, menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud, yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 14 April 2016. Kemudian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat a.n. Nehego Giawa, A.Md Nip. 19651129 200502 1 001, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, dan oleh karenanya tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagaimana diuraikan dalam konsideran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, b, dan huruf c maupun konsideran mengingat objek sengketa ;

2. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar menerbitkan objek gugatan adalah dasar pertimbangan hukum pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS adalah merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur dengan tegas PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan tau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik ;
3. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya, sejak diputus bersalah dan putusannya juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun baru diberhentikan setelah beberapa tahun kemudian sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada negara melalui Tergugat dan bukan membuat

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut ;
4. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

IV. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU (KADALUARSA)

1. Bahwa benar objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 dan menurut Penggugat obyek sengketa diketahui pada tanggal 22 Januari 2019. Kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor: 195/G/2019/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah lewat waktu (*kadaluarsa*), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalil gugatan pada angka 1 tersebut ;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



2. Bahwa pengakuan Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada atasan Tergugat, yang seharusnya harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan angka 2 sampai dengan angka 5 dengan ini gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6, dengan ini Tergugat jelaskan gugatan sudah lewat waktu (*kadaluarsa*), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip “gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Penggugat mengakui pernah mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Nomor: 38/G/2019/PTUN-MDN dan Penggugat telah mencabut gugatannya di PTUN-Medan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan pada objek yang sama, sehingga bertentangan dengan azas *Nebis in idem*, sedangkan gugatan angka 7 tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa benar Penggugat pada mulanya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sampai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Sipil dan/atau Apatur Sipil Negara (ASN) dengan pengabdian yang dikemukakan dalam uraian gugatan pada angka 1 sampai dengan 4 tersebut ;
2. Bahwa dalil gugatan angka 5 sampai dengan angka 8, merupakan uraian dan kronologis kejadian perkara Penggugat, dengan ini Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 14 April 2016, dimana Putusan Pengadilan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), dan Majelis Hakim yang menangani perkara dengan menyatakan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 - *Menyatakan terdakwa Nehego Giawa, A.Md, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “korupsi yang dilakukan secara bersama sama “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;*
 - *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;*
 - *Menjatuhkan Pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 256.636.393,44 (dua ratus lima puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah empat puluh empat sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 dan angka 10, benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 14 April 2016, dimana Putusan Pengadilan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*). Kemudian putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dimana Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf a, b, c, dan d maupun konsideran mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 objek sengketa aquo ;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 14, Tergugat tegaskan dan Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 15 sampai dengan angka 19 merupakan berisi pemahaman Penggugat tentang penerapan asas *nibes in idem*, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ;
6. Bahwa dalil gugatan angka 20 sampai dengan angka 22, Penggugat salah menafsirkan dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, menurut Tergugat itu sudah sesuai dan tepat sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014



- tentang Aparatur Sipil Negeri Sipil “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”, dan pasal 250 huruf b Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum, sesuai objek sengketa tanggal 28 Desember 2018 ;
7. Bahwa dengan dalil gugatan angka 23 dan angka 24, hal itu merupakan pemahaman dan keinginan Penggugat, maka alasan dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 25 sampai dengan angka 29, dimana Penggugat jelaskan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan mencampur adukkan beberapa pasal yang berbeda ke dalam satu gugatan, antara lain dengan menyebutkan adanya penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang disimpulkan oleh Penggugat menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang nyata-nyata merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam gugatan ini Penggugat tidak pernah menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Maka



uraian dalil gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 30 sampai dengan angka 31, Tergugat tegaskan dan Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Bahwa dalil gugatan angka 32, Tergugat Tegaskan dasar pemberhentian Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana telah diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 14 April 2016, dimana Putusan



Pengadilan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*) ;

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 33 sampai dengan angka 35, dengan ini Tergugat jelaskan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, an. Nehego Giawa, A.Md Nip. 19651129 200502 1 001,, dimana ada kesalahan penulisan, Maka sesuai Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dengan kutipan "Nomor Identitas PNS yang selanjutnya disingkat NIP adalah Nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, tanggal lahir dan tahun, bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS, jenis kelamin dan nomor urut" dalam hal ini Penggugat telah mengakui Nomor Induk Kepegawaian tersebut ;

12. Bahwa dalil gugatan angka 36 dan angka 38, Tergugat jelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian dimana Penggugat menyatakan keputusan obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas Umum Pemerintahan yang baik, asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Dimana Penerbitan objek sengketa *aquo* telah dilakukan menurut proses, prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan objek sengketa



dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dan senantiasa berpegang teguh kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menerbitkan objek sengketa. Dengan demikian penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 yang merupakan dasar obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 adalah merupakan keputusan yang telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan kecermatan ;

13. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 39 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, karena berupa pemahaman Penggugat dalam penjatuhan hukuman, maka dengan demikian terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Bupati Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana ketentuan pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan kewenangan kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota ;
15. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga



telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil ;

16. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ;
17. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut ;
18. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi



Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat diatas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

1. Menyatakan untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

PETITUM :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan tertanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan tertanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 28**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan No: 05.3_1223 tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 28 Desember 2018 ;
2. Bukti P – 2 Fotocopy Surat Hal: Permohonan Penundaan Nomor : 01/NG/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 ;
3. Bukti P – 3 Fotocopy Surat Hal : Permohonan Penundaan Nomor : 02/NG/II/2019 tanggal 11 Febuari 2019 ;
4. Bukti P – 4 Fotocopy Surat Nomor : 11.A/NG/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 perihal Keberatan yang diajukan kepada Menteri pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 Fotocopy Surat Nomor : 11.A/NG/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 perihal Keberatan yang diajukan kepada Menteri dalam Negeri Republik Indonesia ;
6. Bukti P – 6 Fotocopy Surat Nomor : 11.B/NG/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 perihal Keberatan ;
7. Bukti P – 7 Fotocopy Surat Nomor : 11.C/NG/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 perihal Keberatan ;
8. Bukti P – 8 Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 821.12/055/K/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Bupati Nias Selatan, tanggal 26 Mei 2005 ;
9. Bukti P – 9 Fotocopy Surat Perintah Tugas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Sekretariat Daerah Teluk Dalam Nomor : 824.2/238/Peg tanggal 30 Juni 2005 ;
10. Bukti P – 10 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 812.12/124/K/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 April 2006 ;
11. Bukti P – 11 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 823.3/089/K/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 April 2007 ;
12. Bukti P – 12 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 823.3/270/K/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Agustus 2009 ;
13. Bukti P – 13 Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor : 824.3/0139/BKD/2010 tanggal 19 Januari 2010 ;
14. Bukti P – 14 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 824.4/12/K/2011 tanggal 28 Januari 2011 ;
15. Bukti P – 15 Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor : 824.3/5915/BKD/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ;
16. Bukti P – 16 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 823.3/459/k/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Oktober 2011 ;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 273
Tahun 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
tanggal 30 September 2013 ;
18. Bukti P – 18 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 842
Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
tanggal 29 September 2015 ;
19. Bukti P – 19 Fotocopy Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor :
824.3/11516/C/BKD/2017 tanggal 15 Juni 2017 ;
20. Bukti P – 20 Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor :
05.3_599 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Desember
2017 ;
21. Bukti P – 21 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/22058/
SPP/2017 tanggal 15 Desember 2017 ;
22. Bukti P – 22 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nehego
Giawa Nomor : 1214010408090015 yang telah dikeluarkan
tanggal 04 April 2017 ;
23. Bukti P – 23 Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
Nomor : M 093923 dengan NIP: 400056251 atas nama
Nehego Giawa, A.Md tanggal 20 Juni 2006 ;
24. Bukti P – 24 Fotocopy py Kartu PNS Elektronik (KPE) dengan NIP:
196511292005021001 atas nama Nehego Giawa tanggal 30
Mei 2012 ;
25. Bukti P – 25 Fotocopy Buku Tabungan Bank Sumut Kantor Cabang Teluk
Dalam Nomor rekening: 271.02.09.001841-2 atas nama
Nehego Giawa tanggal 10 April 2017 ;
26. Bukti P – 26 Fotocopy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 38/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN tanggal 06 Maret
2019 ;
27. Bukti P – 27 Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/
PN.MDN tanggal 13 April 2016 ;
28. Bukti P – 28 Fotocopy Surat Nomor : 11/NG/II/2019 tanggal 10 Februari
2019 Perihal: Banding Administratif ;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 14, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Keputusan bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
2. Bukti T – 2 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 ;
3. Bukti T – 3 Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018 ;
4. Bukti T – 4 Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 ;
5. Bukti T – 5 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018 ;
6. Bukti T – 6 Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/38118/BKD/II/2018, tanggal 17 Desember 2018 ;
7. Bukti T – 7 Fotocopy Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 800/16912/E/BKD/2017, tanggal 30 Agustus 2017, tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS/ASN yang telah menjalani hukuman pidana penjara karena kejahatan



- jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
8. Bukti T – 8 Fotocopy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 071/KR.VI/BKN/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 ;
9. Bukti T – 9 Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor : W2-UI/28.215/HK.07.Sus-TPK/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018 ;
10. Bukti T – 10 Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 15/PUU-XVII/2019, tanggal 25 April 2019 dengan pemohon atas nama Drs. H. Yulianshah, M.M ;
11. Bukti T – 11 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1215 Tahun 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 28 Desember 2018 ;
12. Bukti T – 12 Fotocopy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 453/BAPEK/S.II/2019, tanggal 31 Juli 2019 ;
13. Bukti T – 13 Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 180/10785/HK/2019, tanggal 26 Agustus 2019 ;
14. Bukti T – 14 Fotocopy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 03/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Mdn, tanggal 14 April 2016 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **18 September 2019** dan Tergugat tidak mengajukan **Kesimpulan** dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2019 atas nama Nehego Giawa, A.Md. NIP 19651129 200502 1 001 (*vide* Bukti P-1 = T-11), yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum sampai dengan saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Untuk itu Majelis Hakim dapat memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, dengan artian lain Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

- a. Apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2019, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2019, yang di dalamnya juga memuat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih dahulu karena hal tersebut berkaitan dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus pokok perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan juga mengatur :

Pasal 1 angka 18 : *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (3) : *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur beberapa hal terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 : *Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : 8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;*

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P-1=T-11), Majelis Hakim mengetahui bahwa Keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nehego Giawa, A.Md. (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum dalam bidang Kepegawaian. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, dan bersifat Final dalam

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) beserta hak-hak yang melekat pada status kepegawaianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KTUN tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, khususnya sengketa dalam bidang kepegawaian (sengketa Kepegawaian) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

1. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 22 Januari 2019 (dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat) ;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 yang dikirimkan pada tanggal 25 Februari 2019 (*vide* Bukti P-7) dan terhadap Keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau menyelesaikannya ;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 25 Februari 2019 (*vide* Bukti P-7), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 25 Februari 2019 (*vide* Bukti P-6), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara ;
5. Bahwa Penggugat juga mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 10 Februari 2019, yang diterima pada tanggal 26 Februari 2019 (*vide* Bukti P-4) serta Keberatan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat tertanggal 10 Februari 2019, yang diterima pada tanggal pada tanggal 26 Februari 2019 (*vide* Bukti P-6), dan terhadap surat Penggugat tersebut tidak ada tanggapan baik dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maupun Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
6. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Banding Administratif secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia, melalui surat tertanggal 10 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 26 Februari 2019 (*vide* Bukti P-28), dan terhadap surat Penggugat tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia telah memberikan tanggapannya melalui surat tertanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat (*vide* Bukti T-12) ;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa meskipun peraturan dasar atau peraturan sektoral tentang Penyelesaian Sengketa Kepegawaian atau Pegawai ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 129 memuat ketentuan mengenai Upaya Administratif, namun oleh karena sampai saat ini belum ada ketentuan atau peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme atau proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratifnya, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai proses dan batas waktu pengajuan dan penyelesaian Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 UUAP, yaitu :

Pasal 75

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan ; dan ;
 - b. Banding ;
- (3) Upaya Administratif ... dst.;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan /atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;
- (2) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal Warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

- (4) Penyelesaian Upaya Administratif ... dst.;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding ;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat di atas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa, selain itu Penggugat juga dianggap telah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, namun oleh karena Tergugat (Bupati Nias Selatan) tidak menanggapi Keberatan Penggugat yang diajukan kepadanya, maka penyelesaian sengketanya secara administratif menurut Majelis Hakim dianggap telah berakhir dan Penggugat tidak perlu lagi mengajukan Banding, hal ini juga berarti Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan karena Upaya Administratif telah ditempuh oleh Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara substansi Penggugat pada pokoknya haruslah dianggap telah menempuh Upaya Administratif sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpandangan bahwa prinsip dasar dari pelaksanaan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) tersebut tidaklah serta merta menjadikan Keputusan yang sudah diterbitkan dapat langsung dinyatakan batal dan dicabut apabila tidak ada tanggapan terhadap Upaya Administratif yang diajukan, karena norma hukum pokoknya adalah untuk memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif terlebih dahulu (primum remidium) sebelum diajukan Gugatan ke Pengadilan yang merupakan upaya hukum terakhir (ultimum remidium). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur bahwa apabila tersedia penyelesaian sengketa secara administratif, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang menyelesaikan sengketa tersebut jika seluruh upaya administratif telah digunakan, begitu juga sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 76 ayat (3) UUAP yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat (dianggap juga tidak ada penyelesaian terhadap upaya administratif yang diajukan), warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila warga masyarakat telah mengajukan upaya administratif (keberatan dan banding, atau keberatan saja tanpa dilanjutkan banding karena keberatan tidak ditanggapi), dan pada akhirnya juga tidak ada keputusan yang ditetapkan atau tidak ada penyelesaian upaya administratifnya, maka hal tersebut tidak dimaksudkan untuk serta merta membatalkan dan mencabut Keputusan yang diajukan upaya administratif, tetapi dimaksudkan sebagai

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar telah adanya hak atau kedudukan hukum Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat juga memuat dalil Eksepsi, maka selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya tidak terkait Eksepsi Kompetensi Pengadilan, dan merupakan eksepsi lain yang pada pokoknya yaitu berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan ;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak ;
3. Eksepsi tentang gugatan *nebis in idem* ;

Terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan karena Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan menurut Penggugat diketahui pada tanggal 22 Januari 2019, kemudian Pengugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 26 Juni 2019. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ? :

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Namun demikian, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara efektif tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif yang menangani upaya administratif”, dan dalam hal ini hari yang dimaksud adalah hari kerja (vide Pasal 1 angka 9 PERMA RI No. 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2019, dimana hal tersebut tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat. Atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Februari 2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 38/G/2019/PTUN-MDN, namun demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019 , dimana pada pokoknya alasan tidak diterimanya

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut adalah gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya karena belum menempuh upaya administratif (*vide* Bukti P-26). Pada tanggal 25 Februari 2019, Penggugat juga mengajukan Keberatan kepada Bupati (Tergugat) dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui suratnya tertanggal 10 Februari 2019 (*vide* Bukti P-7), dan atas Keberatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun penyelesaian ;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Juni 2019. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara selesainya Upaya Administratif yaitu sejak 5 (lima) hari kerja setelah Keberatan Penggugat tidak ditanggapi dan keberatan dianggap dikabulkan sampai dengan didaftarkannya Gugatan Penggugat, jelas diketahui bahwa pengajuan Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan Atasan Tergugat sebagai Pihak yang ikut digugat dalam perkara ini. Untuk itu, menurut Majelis Hakim yang perlu dipersoalkan yaitu Siapakah subjek hukum yang dapat berkedudukan sebagai Pihak Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan?, terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait subjek hukum yang dapat menjadi Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara (termasuk sengketa kepegawaian), telah diatur atau ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”. Dengan demikian telah jelas bahwa yang dapat berkedudukan atau menjadi Tergugat dalam suatu sengketa tata usaha negara yaitu Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang digugat atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, bukan badan atau pejabat tata usaha negara lainnya yang tidak mengeluarkan keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini oleh Pengugat yaitu Bupati Nias Selatan, dimana Bupati Nias Selatan tersebut sebagai pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa, dengan demikian kedudukan Bupati Nias Selatan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat dan telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada prinsipnya tidak kurang pihak. Dengan demikian, eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi tentang gugatan *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* karena Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan objek yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor: 38/G/2019/PTUN-MDN. Untuk itu, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menjadi kriteria suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* dan apakah gugatan yang diajukan Penggugat memenuhi kriteria *nebis in idem* ?

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, suatu gugatan dapat dikategorikan *nebis in idem* apabila secara kumulatif memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya ;
2. Terhadap perkara yang terdahulu telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Putusan bersifat positif yaitu apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.;
4. Subjek yang menjadi pihak dalam perkara sama ;
5. Objek sengketa sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-26, diketahui bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Februari 2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 38/G/2019/PTUN-MDN, dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2019 atas nama Nehego Giawa, A.Md. NIP 19651129 200502 1 001 (vide Bukti P-1 = T-11), namun demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019, dimana pada pokoknya alasan tidak diterimanya gugatan tersebut adalah gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya karena belum menempuh upaya administratif. Selanjutnya, berdasarkan Bukti P- 4, P-5, P-6, P-7 dan P-28 diketahui bahwa Penggugat menempuh Upaya Administratif dan kemudian mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 26 Juni 2019 yang diregister dengan Nomor Perkara 195/G/2019/PTUN-MDN, dengan Objek Sengketa yang sama dengan Perkara No: 38/G/2019/PTUN-MDN ;

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Subjek dan Objek Sengketa yang sama dan telah dinyatakan tidak diterima berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 38/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN, tanggal 6 Maret 2019. Namun demikian, alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat terdahulu adalah karena gugatan diajukan sebelum waktunya atau prematur karena belum menempuh upaya administratif, sehingga dengan mencermati alasan tidak diterimanya gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya apabila telah menempuh upaya administratif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, meskipun Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan subjek dan objek yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk kategori gugatan *nebis in idem*, karena tidak memenuhi unsur secara kumulatif sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *nebis in idem*, adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum, dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap ketiga Eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek formal gugatan lainnya, yaitu mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dari terbitnya keputusan objek sengketa, untuk itu Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima dan syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2019 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan pada persidangan pada tanggal, 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah :

1. Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;
2. Apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 821.12/055/K/2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal 26 Mei 2005 (*vide* Bukti P-8) dan selanjutnya ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 812.12/124/K/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal 1 April 2006

(*vide* Bukti P-10) ;

2. Bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 03/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, yang diucapkan pada tanggal 14 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-27 = T-14) ;
3. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana, Penggugat kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Staf pada Kantor Camat Haruna Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Nias Selatan Nomor: 824.3/11516/C/BKD/2017, tanggal 15 Juni 2017 (*vide* Bukti P-19) dan selanjutnya diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Camat Haruna Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_599 TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal 14 Desember 2017 (*vide* Bukti P-20 dan P-21) ;
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2019 atas nama Nehego Giawa, A.Md. NIP 19651129 200502 1 001 (*vide* Bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak dalam sengketa ini, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut sebagai berikut ;

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Pejabat Pembina Kependidikan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa : *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :*

- a. Menteri di Kementerian ;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non structural ;
- d. Gubernur di Provinsi; dan ;
- e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa :

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS ;*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :*
 - a. Menteri di Kementerian ;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ;



- c. *Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non structural ;*
d. *Gubernur di Provinsi; dan ;*
e. *Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;” ;*
(3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian bagi pimpinan tinggi utama, Pejabat pimpinan tinggi madya, dan Pejabat fungsional keahlian utama ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? ;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan: “*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum*”. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, frasa “*dan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: *“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (huruf b) Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”* ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan objek sengketa *a quo*, khususnya dalam konsideran “Menimbang” huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2016 Tanggal 14 April 2016 (*vide* bukti P-27=T-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (*vide* bukti P-27), Penggugat telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan terhadap Putusan

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena Penggugat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-16 diketahui bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2016 Tanggal 14 April 2016 dan terhadap putusan tersebut

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 28 Desember 2019 dan berdasarkan Pasal 84 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* Bukti P-1 = T-7) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2016 Tanggal 14 April 2016 (*vide* bukti P-27=T-14) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat seharusnya diterbitkan pada akhir bulan sejak putusan pidananya tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu setidaknya pada akhir bulan April 2014. Namun demikian, Tergugat baru menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 28 Desember 2018. Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal esensial yang dapat mengesampingkan atau meniadakan aspek substansi dan pertanggungjawaban Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, karena sebelumnya Penggugat telah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2016 Tanggal 14 April 2016, dimana dalam amar putusan tersebut tidak terdapat amar yang menghukum memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam asas hukum yang umum bahwa asas *nebis in idem* adalah salah satu asas dalam hukum, yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama baik subjek, objek maupun materi pokok yang sama sedangkan dalam perkara in-litis dapat diketahui bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2016 Tanggal 14 April 2016. Selanjutnya, terhadap Putusan Pengadilan tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_1223 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 atas nama Nehego Giawa, A.Md. NIP 19651129 200502 1 001 (vide Bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana dan penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Penggugat merupakan dua hal yang

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, dimana hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepada Penggugat merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh Penggugat karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Penggugat merupakan konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengamanatkan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melakukan tindak pidana jabatan dan/atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus.TPK/2016 yang diucapkan pada Tanggal 14 April 2016 (*vide* bukti P-27=T-14), Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan jabatan dan/atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah tepat. Dengan demikian, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan asas *nebis in idem* haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pemberlakuan Objek Sengketa berbeda dengan tanggal ditetapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan*

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.” Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pada dasarnya berlakunya keputusan adalah pada tanggal ditetapkan, namun demikian terhadap hal tersebut terdapat pengecualian dimana suatu keputusan dapat diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan yaitu dalam hal:

- (1) Tanggal berlakunya keputusan ditentukan dalam Keputusan tersebut; atau
- (2) Tanggal berlakunya keputusan ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa diketahui bahwa Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan terhitung mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 (vide Bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa Tergugat menghendaki berlakunya Objek Sengketa tidak pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Desember 2018, melainkan berlaku kemudian yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, dimana hal tersebut telah ditentukan dan dicantumkan dengan jelas dalam keputusan *a quo* (vide Bukti P-1 = T-11), dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memungkinkan berlakunya keputusan berbeda dengan tanggal ditetapkannya, serta tanggal pemberlakuan keputusan Objek Sengketa yang berbeda dengan tanggal ditetapkannya tersebut menurut Majelis Hakim tidak berpotensi dan/atau menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena berlakunya berbeda dengan tanggal ditetapkan, sudah selayaknya ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa mengandung kesalahan yang dapat menjadi dasar untuk dapat dibatalkannya suatu keputusan?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena terdapat kesalahan pencantuman tempat lahir, jabatan dan unit kerja Penggugat .

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tempat dan tanggal lahir Penggugat dalam Objek Sengketa disebutkan yaitu "Nias, 29 November 1965" (*vide* Bukti P-1 = T-11), sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 1214010408090015, tempat dan tanggal lahir Penggugat adalah "Lalimanawa, 29 November 1965" (*vide* Bukti P-22) ;
2. Bahwa jabatan yang disebutkan dalam Objek Sengketa adalah "Guru Muda" (*vide* Bukti P-1 = T-11), sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_599 TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal 14 Desember 2017 disebutkan jabatan Penggugat adalah "Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Camat Haruna Kabupaten Nias Selatan" (*vide* Bukti P-20) ;
3. Bahwa Unit Kerja yang tercantum dalam Objek Sengketa yaitu "SMP Negeri 3 Haruna" (*vide* Bukti P-1 = T-11), sedangkan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_599 TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal 14 Desember 2017 Unit Kerja Penggugat yaitu “Kantor Camat Haruna Kabupaten Nias Selatan” (vide Bukti P-20, P-21) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdapat kesalahan pencantuman tempat lahir, jabatan dan unit kerja Penggugat dalam Objek Sengketa, namun demikian hal tersebut tidak cukup menjadi alasan untuk membatalkan Objek Sengketa, oleh karena menurut Majelis Hakim, kesalahan tersebut bukanlah hal yang esensial terkait dengan substansi Objek Sengketa, melainkan termasuk kesalahan redaksional dan menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak pula berpotensi dan/atau menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga berdasarkan asas *contrarius actus* dapat diperbaiki oleh Tergugat melalui perubahan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: “Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat :

- a. kesalahan konsideran ;
- b. kesalahan redaksional ;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan dan/atau ;
- d. fakta baru.” ;

Dengan demikian, maka dalil Pengugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bawa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan,

terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini sejumlah Rp. 332.800,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu Delapan ratus rupiah) ;

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 195/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.M.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 116.800,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNPB Surat Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 332.800,-

(Tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

